




LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DPRD
JANURI 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat DPRD dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada laporan ini, kami memaparkan capaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga disertai berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut. Untuk melengkapi laporan ini disertakan analisis terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi sekaligus langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sekretariat DPRD telah berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugasnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja seluruh jajaran Sekretariat DPRD. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Ini.

Purbalingga, Januari 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHI SURYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025	9
1. Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja	9
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis IKU Sebelum Perubahan (RPJMD 2021-2026).....	10
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis IKU Setelah Perubahan (RPJMD 2025-2029).....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	29
1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	29
2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	33
BAB IV PENUTUP.....	37
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	37
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Kepegawaian.....	5
Tabel 2. 1 IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Awal Tahun 2025.....	7
Tabel 2. 2 Perubahan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	7
Tabel 2. 3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Utama Sekretariat DPRD Tahun 2025 Sebelum Perubahan.....	10
Tabel 3. 3 Capaian Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	11
Tabel 3. 4 Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD	12
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 3. 6 Rincian capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan	14
Tabel 3. 7 Nilai Kematangan Sekretariat DPRD	17
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indikator SAKIP Sekretariat DPRD	18
Tabel 3. 9 Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Terhadap 4 Komponen.....	18
Tabel 3. 10 IKU Sekretariat DPRD.....	20
Tabel 3. 11 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan indikator Sasaran) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029	21
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Tahun 2025	22
Tabel 3. 14 Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD	23
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	25
Tabel 3. 16 Rincian Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan	25
Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2025.....	27
Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2025	29
Tabel 3. 19 Tabel analisis atas efektivitas penggunaan sumber daya.....	33
Tabel 3. 20 Tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	3
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun	12
Gambar 3. 2 Perkembangan pencapaian target kinerja sasaran selama 5 tahun terakhir	15
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.....	22
Gambar 3. 4 Perkembangan Pencapaian Target Kinerja Sasaran Selama 5 Tahun Terakhir.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris DPRD adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD,
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta
3. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga harus memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diperlukan evaluasi kesesuaian terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perencanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk dapat berhasil dengan baik. Disamping itu, evaluasi tersebut dapat sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya pada Sekretariat DPRD kabupaten Purbalingga dalam rentang waktu satu tahun yaitu Tahun 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja.;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.8.6.3/16 /2025 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga ini adalah:

- a. Melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Purbalingga;
- b. Menjabarkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2025;
- c. Mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tujuan

Tujuan Sekretariat DPRD dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
- c. Mendorong budaya kerja berbasis kinerja;
- d. Memberikan landasan dalam evaluasi kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2025;
- e. Mendukung terwujudnya *good governance*.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan & Perundang-undangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Subbagian Persidangan dan Risalah;
 - 2) Sub Koordinator Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - 3) Sub Koordinator Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga apabila digambarkan dalam bentuk struktur adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Sumber: Lampiran Perbup No 45 Tahun 2026

Struktur organisasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh bagian-bagian.
- b. Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Sedangkan Subbagian pada Bagian Umum, masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum. Sedangkan Subbagian pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan masing-masing Subbagian dikoordinasikan oleh seorang Sub koordinator Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Kepegawaian

Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2025, Sekretariat DPRD memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	19
2	PPPK	1
3	PPPK Paruh Waktu	51
4	Outsourcing	14
Jumlah		82

Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian

E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Dalam upaya pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD dalam mewujudkan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari permasalahan internal dalam penyelenggaraan pelayanan, tantangan dalam melaksanakan perbaikan, hingga isu-isu yang berkembang secara dinamis. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Belum optimalnya SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi.
3. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Berdasarkan permasalahan yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menghadapi tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat sebagai berikut:

1. Melakukan rotasi terhadap pegawai yang mendapatkan tugas untuk menjadi pendamping Alat Kelengkapan Dewan berdasarkan kinerja pendampingan tahun 2025;
2. Meningkatkan kapasitas pegawai Sekretariat DPRD yang diberikan tugas tambahan untuk menjadi pendamping Alat Kelengkapan Dewan seiring dengan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga;

3. Memperbarui SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi dalam melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD;

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

1. Memiliki SDM Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Madya yang berkompeten dalam menyusun laporan-laporan sesuai kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Memiliki pegawai yang dapat ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan;
3. Dapat berkolaborasi dengan OPD lain dalam rangka penyusunan SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan, peluang serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga maka dapat ditetapkan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Dinamika yang terjadi dalam Pemerintahan Kabupaten Purbalingga, sehingga Sekretariat DPRD harus cepat beradaptasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara langsung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada awal tahun 2025 Sekretariat DPRD menetapkan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 1 IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Awal Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,9
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39
		Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13

Sumber: Perjanjian Kerja Sekretaris DPRD Tahun 2025

Selanjutnya Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan penyesuaian IKU berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada September 2025. Perubahan IKU Sekretariat DPRD dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perubahan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,13

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Tahun 2025

Guna mewujudkan Target Kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada APBD Tahun 2025 menuangkan ke dalam 2 program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 60.127.698.000, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 tidak ada perubahan pada jumlah program dan kegiatan. Sementara pada sub kegiatan bertambah 2 menjadi 58 dengan pagu anggaran naik menjadi Rp66.782.563.000. Penuangan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

N O	URAIAN	SATUAN	TARGET		Ket (5)
			KINERJA	ANGGARAN	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			66.782.563.000	APBD
	Tujuan: Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Poin	81	66.782.563.000	APBD
A	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai	72,13	38.969.148.000	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100		
B.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	27.813.415.000	APBD
	Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100		

Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana telah dicantumkan pada LKJIP Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Untuk memaksimalkan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan seperti yang telah ditetapkan pada Laporan Kinerja Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah memaksimalkan penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada bulan September 2025.
 - 2) Memaksimalkan penyusunan Renja Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada pertengahan Tahun 2024.
 - 3) Menyusun Renja Perubahan PD Tahun 2025 mengantisipasi perubahan pagu anggaran dan perubahan-perubahan lainnya. Pada dokumen ini ditetapkan perubahan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sub-sub kegiatan menyesuaikan kegiatan DPRD dan perubahan anggaran.
 - 4) Aktif melakukan koordinasi dengan BAPPERIDA untuk terus menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Pohon Kinerja, Cascading, Renstra dan Renja.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti pelatihan dan diklat yang berguna untuk meningkatkan kapasitas masing-masing pegawai. Sepanjang Tahun 2025 total 3 pegawai Sekretariat DPRD telah melaksanakan pelatihan sesuai dengan tupoksi.
- c. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga, Sekretariat DPRD menjalin koordinasi dan hubungan baik dengan

Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini tercermin dari terpenuhinya data dan materi rapat yang dibutuhkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis IKU Sebelum Perubahan (RPJMD 2021-2026)

Proses analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis merupakan hal yang dibutuhkan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam upaya pencapaian tersebut. Kinerja Sekretariat DPRD tergambar dari capaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
3.	51% ≤ 55%	Rendah
4.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014

Capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 mengikuti masa berlaku RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Utama Sekretariat DPRD Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,9	82,6	102,1
		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,91	99,91
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	39	38	97,43

	Meningkatnya implementasi SAKIP Setwan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	72,13	70,46	97,68
Rata-rata capaian kinerja IKU Sekretariat DPRD tahun 2025 sebelum perubahan						99,08

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian atas indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebelum perubahan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,08% yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Rincian pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebelum perubahan sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD

Tujuan pertama Sekretariat DPRD yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 adalah Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Penetapan tujuan ini berupaya untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang dituangkan dalam Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun capaian kinerja indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut:


Tabel 3. 3 Capaian Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	N/A	78,8	79,41	80,82	80,9	82,6	102,1	80

Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

Capaian indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD mendasari laporan SKM Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada November 2025 dengan nilai 82,6. Capaian tersebut lebih tinggi 1,7 poin dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 sebesar 80,9 dengan capaian persentase capaian kinerja sebesar **102,1% (Sangat Tinggi)**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tersebut lebih tinggi 1,78 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 80,82. Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun



Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

Pertumbuhan indeks kepuasan DPRD tersebut merupakan gambaran nyata dari kinerja Sekretariat DPRD yang terus meningkat. Hal ini semakin diperkuat dengan capaian kinerja yang melebihi batas akhir masa Renstra 2021-2026 sebesar 2,6 poin dari target 80. Penilaian indeks kepuasan DPRD dilakukan menggunakan instrument penilaian dari internal Sekretariat DPRD Purbalingga yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. 4 Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD

NO	PERTANYAAN	KATEGORI PENILAIAN				
		SP	P	R	TP	STP
1	Ketersediaan literatur peraturan perundang-undangan sebagai materi rapat					
2	Ketepatan persiapan pelaksanaan rapat-rapat dewan					
3	Kenyamanan dan keamanan ruangan					
4	Kebersihan dan kerapian ruangan					
5	Kelengkapan fasilitas ruangan					
6	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor					
7	Kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor					
8	Jamuan makan minum rapat yang disediakan					
9	Pelayanan tata persuratan					
10	Kemudahan akses informasi internet					
11	Penyajian informasi kegiatan DPRD yang terpublikasi					
12	Kuantitas dan kualitas pegawai					
13	Fasilitas pendampingan rapat-rapat dan kegiatan AKD					
14	Kesopanan dan keramahan pegawai Sekretariat DPRD					
15	Kesiapan dan ketepatan penyediaan anggaran saat berkegiatan					
16	Kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan dewan					

Sumber: kuisisioner kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

- SP : Sangat Puas (Nilai 5)
- P : Puas (Nilai 4)
- R : Ragu-Ragu (Nilai 3)
- TP : Tidak Puas (Nilai 2)
- STP : Sangat Tidak Puas (Nilai 1)

Pada tahun 2022 dan 2023 penilaian Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD masing-masing dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan. Sementara pada tahun 2024 penilaian dilaksanakan 2 kali pada semester I dan semester II, menyesuaikan peralihan masa jabatan

Anggota DPRD periode 2019-2024 dengan Anggota DPRD periode 2024-2029. Pada tahun 2025 penilaian indeks kepuasan DPRD kembali dilaksanakan 1 kali pada bulan November.

Adapun faktor-faktor keberhasilan, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan antara lain:

1) Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pejabat struktural, pejabat fungsional dan Pendamping Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Kesigapan seluruh jajaran pegawai Sekretariat DPRD dalam merespon permintaan maupun keluhan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan terhadap kinerja Pendamping AKD.

2) Kendala/ Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan

- Terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan pemangkasan anggaran Sekretariat DPRD. Pemangkasan ini tentu membuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Seiring dengan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga, pendamping AKD dituntut meningkatkan kualitas laporan kegiatan Rapat AKD, disisi lain pendamping AKD masih memiliki tanggungan pekerjaan administrasi;

3) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target Kinerja

- Melaksanakan komunikasi intens dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi-Komisi dan TAPD dalam menyikapi efisiensi anggaran. Penyesuaian-penyesuaian kegiatan DPRD yang telah direncanakan dituangkan dalam dokumen Renja Perubahan DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
- Memberikan pembekalan kepada para pendamping AKD dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan AKD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4) Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD ditunjang oleh program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan realisasi anggaran sebesar

Rp27.675.522.406 dan 2 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD serta Layanan Administrasi DPRD dengan masing-masing realisasi anggaran Rp28.353.461.084 dan Rp1.139.540.817.

- b. Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD

Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD ditunjang oleh sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dengan indikator kinerja Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Adapun capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks	99,15	100	98,56	99,52	100	99,91	99,91	100

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan

Capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD pada tahun 2025 mencapai 99,91% dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretaris DPRD 2025 yaitu 100 persen. Capaian kinerja pada sasaran ini menandakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah berjalan dengan **sangat baik**, di mana target kegiatan dan sub kegiatan pada program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD hampir seluruhnya tercapai. Capaian indikator sasaran ini sebagai berikut:


Tabel 3. 6 Rincian capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
	Sasaran Program: Cakupan fasilitas pelayanan persidangan dan perundang-undangan (total fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan (dokumen)/total persidangan dan perundang-undangan (dokumen) *100%)	100%	99,82%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%
2	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	99,45%
4	Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	100%
5	Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%

	Sasaran Program: Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan (total fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan (dokumen)/total penganggaran dan pengawasan (dokumen) *100%)	100%	100%
6	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%
7	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%
8	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan
Perkembangan pencapaian target kinerja sasaran selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Perkembangan pencapaian target kinerja sasaran selama 5 tahun terakhir



Sumber: Sub Bagian Program dan Perencanaan
Pencapaian indikator kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD meningkat dalam 2 tahun terakhir setelah sempat menurun pada tahun 2023. Sekretariat DPRD melaksanakan perbaikan dalam upaya pencapaian kinerja meliputi proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD pada tahun 2025 sebagai berikut:

1) Faktor Penyebab Keberhasilan

- Perbaikan pada proses perencanaan baik pada penetapan anggaran Murni maupun penetapan anggaran Perubahan sehingga target kinerja masing-masing sub kegiatan dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan anggaran dan rencana pelaksanaan kegiatan kerja DPRD;
- Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan DPRD Kabupaten Purbalingga oleh DPRD yang optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan tercapai.

- 2) Kendala/Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan
 - Efisiensi anggaran yang terjadi di Tahun 2025 menyebabkan beberapa kali perubahan target kinerja menyesuaikan anggaran yang tersedia;
 - Peningkatan kerja DPRD berpengaruh langsung pada kegiatan pendampingan AKD, dimana pendamping tetap memiliki kewajiban administrasi yang harus diselesaikan;
 - Berkurangnya Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada Oktober 2025 karena meninggal dunia, sehingga terdapat target yang tidak dapat dipenuhi.
 - 3) Upaya yang telah dilakukan
 - Berkoordinasi secara intens dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait perubahan rencana kerja DPRD menyesuaikan efisiensi anggaran.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memastikan pencapaian target-target kinerja.
 - 4) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD ditunjang oleh program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.675.522.406.
- c. Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan Indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Tujuan kedua sesuai dengan perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD. Untuk dapat melihat peningkatan kualitas kelembagaan ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Kematangan perangkat daerah mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan akuntabel. Tingkat kematangan ini tidak hanya tercermin dalam kelengkapan struktur organisasi, tetapi juga melalui implementasi sistem kerja yang adaptif, inovatif, dan berbasis hasil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah bahwa Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Terdapat 11 Variabel dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8/ /2025 tanggal Desember 2025 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa capaian Nilai Kematangan Lembaga Sekretariat DPRD

Tahun 2025 Sebesar 38 dengan capaian kinerja 97,43% (Sangat tinggi) dari target 39 dan tidak mengalami peningkatan dari tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa Nilai Kematangan pada Sekretariat DPRD tinggi. Berikut rincian nilai Kematangan Sekretariat DPRD:

Tabel 3. 7 Nilai Kematangan Sekretariat DPRD

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	36	38	39	38	97,43%	N/A

Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1) Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja
Faktor kegagalan pencapaian kinerja disebabkan tidak adanya perbaikan dalam penilaian kematangan organisasi daerah oleh pengampu.
 - 2) Hambatan/Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja
Pengampu penilaian kematangan organisasi daerah tidak berkomunikasi dengan pegawai lain dalam penyelesaian penilaian.
 - 3) Upaya yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja
Sekretaris DPRD memerintahkan pegawai lain untuk membantu penyelesaian penilaian
 - 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Capaian Kinerja
Kegagalan pencapaian kinerja tujuan ditunjang oleh program Meningkatkan kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 27.675.522.406.
- d. Sasaran Meningkatkan implementasi SAKIP Setwan dengan Indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Tujuan Meningkatkan kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD didukung oleh sasaran strategis Meningkatkan Implementasi SAKIP Setwan. Sasaran ini memiliki indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD. Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diraih oleh Sekretariat DPRD sebesar 70,46 dari target 72,13 dengan capaian 97,68% (Sangat Tinggi). Meskipun tidak mencapai target kinerja pada tahun 2025, capaian ini naik 10,36 poin dari tahun 2024 yang sebesar 60,11. capaian indikator kinerja sasaran indikator SAKIP Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indikator SAKIP Sekretariat DPRD

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	68,27	71,01	72,11	60,11	72,13	70,46	97,68%	74

Sumber: SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan hasil penilaian masing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Terhadap 4 Komponen

KOMPONEN				NILAI TOTAL
Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
21,6	21,6	10,5	16,75	70,46

Sumber: Rekapitulasi Nilai AKIP OPD Bagian Organisasi Setda

1) Rekomendasi Evaluasi SAKIP 2025

- Memperbaiki dokumen Perjanjian Sekretaris DPRD dengan menyelaraskan sasaran tujuan sesuai dengan IKU Sekretariat DPRD;
- Memperbaiki Indikator Kinerja sub kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Memperbaiki Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (prinsip-prinsip dan tahapan penyusunan pohon kinerja);
- Memastikan seluruh ASN Sekretariat DPRD untuk senantiasa merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dengan membuat dokumen Perjanjian Kinerja Individu;
- Mendokumentasikan hasil rapat-rapat monitoring kinerja secara memadai agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektivitasnya;
- Memanfaatkan secara optimal aplikasi pengumpulan dan pengukuran kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id>) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara *realtime*;

- Memperdalam analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan menjelaskan bentuk konkret apa saja yang telah dilakukan sehingga tercapai pemanfaatan anggaran yang lebih minimum namun target kinerja tetap tercapai secara maksimal;
- Mendokumentasikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara memadai dan berkesinambungan antar triwulannya;
- Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal dengan data dukung dokumentasi mengenai rekomendasi, rencana aksi dan tindak lanjut yang memadai;
- Melakukan analisis yang mendalam/memadai atas indikator kinerja yang belum mencapai target dengan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaian target serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target di tahun selanjutnya dapat tercapai.

2) Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2025

- Sekretaris DPRD telah menyusun surat pernyataan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah;
- Memperbaiki Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Perubahan Tahun 2025 yang selaras antara tujuan dan sasaran sesuai dengan IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025;
- Telah menyesuaikan Indikator Kinerja sub kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- Telah Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Telah mendokumentasikan kegiatan monitoring dan evaluasi internal dengan memadai disertai dengan analisis secara berkesinambungan pada triwulan II hingga triwulan IV Tahun 2025.

3) Hambatan/Kendala yang Dihadapi

- Pengampu penilaian SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 belum memiliki pengalaman dalam menyusun dokumen-dokumen penilaian SAKIP, sedangkan berkas-berkas penilaian SAKIP sebelumnya tidak memadai;
- Indikator Kinerja Sekretariat DPRD pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 merupakan hasil kinerja DPRD. Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pendukung (fasilitator) tidak memiliki wewenang dalam mengatur kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga;

- Aplikasi yang E-SAKIP/Aplikasi Pengukuran Kinerja Pemda Purbalingga masih dalam proses pengembangan sehingga masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya
- 4) Upaya yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja
- Dalam upaya penyelesaian berkas-berkas penilaian SAKIP, pengampu berkoordinasi secara intens dengan Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan;
 - Pejabat Struktural Sekretariat DPRD, pejabat fungsional dan staf perencanaan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan target indikator kinerja masing-masing sub kegiatan pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD menyesuaikan rencana kinerja DPRD hingga akhir tahun 2025;
 - Mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi e-sakip, mengisi data-data perencanaan dan capaian kinerja serta melaporkan permasalahan dalam penggunaan aplikasi.
- 5) Program yang Menunjang Kegagalan Kinerja Nilai SAKIP Setwan
- Kegagalan pencapaian kinerja tujuan ditunjang oleh program Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 27.675.522.406.

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis IKU Setelah Perubahan (RPJMD 2025-2029)

Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga baru pada tahun 2025 berimplikasi pada penetapan RPJMD sesuai visi misi yang dicetuskan pada masa pilkada. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga, Sekretariat DPRD turut menyesuaikan diri dengan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Di dalam dokumen perencanaan ini dilaksanakan perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sesuai peraturan tersebut IKU Sekretariat DPRD pada Renstra 2025-2029 terdiri dari 1 tujuan dengan dukungan 2 sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 IKU Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan
1	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Tahun 2025

Secara garis besar, tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan IKU sebelumnya, sehingga upaya pencapaian kinerja tetap selaras hingga akhir tahun 2025. Penghitungan capaian kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga setelah perubahan IKU mengikuti pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
3.	51% ≤ 55%	Rendah
4.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Hasil pengukuran capaian indikator Tujuan dan indikator Sasaran Sekretariat DPRD sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan indikator Sasaran) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	81	82,6	101,98
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	99,87	99,87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,13	70,46	97,2
Rata-rata capaian kinerja tahun 2025							99,68

Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,68% yang masuk kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja ini lebih tinggi dari capaian sebelum perubahan IKU, dengan berkurangnya indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target. rincian pencapaian target kinerja indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Ultimate goal yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025. Adapun capaian kinerja Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	N/A	78,8	79,41	80,82	80,9	82,6	102,1	80

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Capaian indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD mendasari laporan SKM Sekretariat DPRD Tahun 2025 pada November 2025 dengan nilai 82,6. Capaian tersebut lebih tinggi 1,7 poin dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025 sebesar 80,9 dengan capaian persentase capaian kinerja sebesar **102,1% (Sangat Tinggi)**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tersebut lebih tinggi 1,78 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 80,82. Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3. 3 Pertumbuhan Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD



Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Pertumbuhan indeks kepuasan DPRD tersebut merupakan gambaran nyata dari kinerja Sekretariat DPRD yang terus meningkat. Hal ini semakin diperkuat dengan capaian kinerja yang melebihi batas akhir masa Renstra 2021-2026 sebesar 2,6 poin dari target 80. Penilaian indeks kepuasan DPRD

dilakukan menggunakan instrument penilaian dari internal Sekretariat DPRD Purbalingga yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. 14 Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD

NO	PERTANYAAN	KATEGORI PENILAIAN				
		SP	P	R	TP	STP
1	Ketersediaan literatur peraturan perundang-undangan sebagai materi rapat					
2	Ketepatan persiapan pelaksanaan rapat-rapat dewan					
3	Kenyamanan dan keamanan ruangan					
4	Kebersihan dan kerapian ruangan					
5	Kelengkapan fasilitas ruangan					
6	Kebersihan dan kerapian lingkungan kantor					
7	Kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor					
8	Jamuan makan minum rapat yang disediakan					
9	Pelayanan tata persuratan					
10	Kemudahan akses informasi internet					
11	Penyajian informasi kegiatan DPRD yang terpublikasi					
12	Kuantitas dan kualitas pegawai					
13	Fasilitas pendampingan rapat-rapat dan kegiatan AKD					
14	Kesopanan dan keramahan pegawai Sekretariat DPRD					
15	Kesiapan dan ketepatan penyediaan anggaran saat berkegiatan					
16	Kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan dewan					

Sumber: Kuisisioner Kepuasan DPRD terhadap Sekretariat DPRD

Keterangan:

- SP : Sangat Puas (Nilai 5)
P : Puas (Nilai 4)
R : Ragu-Ragu (Nilai 3)
TP : Tidak Puas (Nilai 2)
STP : Sangat Tidak Puas (Nilai 1)

Pada tahun 2022 dan 2023 penilaian Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD masing-masing dilaksanakan dengan jangka waktu tahunan. Sementara pada tahun 2024 penilaian dilaksanakan 2 kali pada semester I dan semester II, menyesuaikan peralihan masa jabatan Anggota DPRD periode 2019-2024 dengan Anggota DPRD periode 2024-2029. Pada tahun 2025 penilaian indeks kepuasan DPRD kembali dilaksanakan 1 kali pada bulan November.

Adapun faktor-faktor keberhasilan, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan antara lain:

1) Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pejabat struktural, pejabat fungsional dan Pendamping Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Kesigapan seluruh jajaran pegawai Sekretariat DPRD dalam merespon permintaan maupun keluhan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga;

- Monitoring dan Evaluasi berkala yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan terhadap kinerja Pendamping AKD.
- 2) Kendala/ Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan:
- Terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang mengakibatkan pemangkasan anggaran Sekretariat DPRD. Pemangkasan ini tentu membuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga;
 - Seiring dengan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga, pendamping AKD dituntut meningkatkan kualitas laporan kegiatan Rapat AKD, disisi lain pendamping AKD masih memiliki tanggungan pekerjaan administrasi.
- 3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja
- Melaksanakan komunikasi intens dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi-Komisi dan TAPD dalam menyikapi efisiensi anggaran. Penyesuaian-penyesuaian kegiatan DPRD yang telah direncanakan dituangkan dalam dokumen Renja Perubahan DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
 - Memberikan pembekalan kepada para pendamping AKD dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan AKD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja
- Capaian kinerja indikator tujuan meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD didukung oleh program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.
- b. **Sasaran** Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dengan Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.
- Tujuan Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ditunjang dengan sasaran pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Sasaran ini memiliki indikator kerja Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD Capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Adapun capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam Layanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Indeks	NA	NA	NA	NA	100	99,87	99,87	100

Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

Capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD pada tahun 2025 menunjukkan indeks **Sangat Baik** dengan capaian sebesar 99,87%. Meskipun Indikator Sasaran pertama IKU baru sama dengan Indikator Sasaran IKU lama akan tetapi terdapat perbedaan formulasi penghitungan capaian Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Rincian capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Rincian Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
	Sasaran Program: Cakupan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	99,91%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%
2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	99,45%
4	Pembahasan Kerja Sama Daerah	100%	100%
5	Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%
6	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%
	Sasaran Program: Cakupan fasilitas penunjang tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%
8	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Capaian masing-masing kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD kemudian dihitung dengan formulasi sebagai berikut:


Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD + Cakupan Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD

2

Secara keseluruhan, Capaian Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD mencapai 99,95%, yang mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah berjalan efektif dan selaras dengan tujuan peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD. Perkembangan pencapaian target kinerja sasaran selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 3. 4 Perkembangan Pencapaian Target Kinerja Sasaran Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Olah data Sub Bagian Program dan Keuangan

Faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD sebagai berikut:

1) Faktor Penyebab Keberhasilan

- Perbaikan pada proses perencanaan baik pada penetapan anggaran Murni maupun penetapan anggaran Perubahan sehingga target kinerja masing-masing sub kegiatan dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan anggaran dan rencana pelaksanaan kegiatan kerja DPRD;
- Peningkatan kinerja DPRD melebihi rencana kerja DPRD sehingga capaian kinerja beberapa kegiatan dan sub kegiatan melebihi 100%.

2) Kendala/Hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan

- Efisiensi anggaran yang terjadi di Tahun 2025 menyebabkan beberapa kali perubahan target kinerja menyesuaikan anggaran yang tersedia;
- Peningkatan kerja DPRD berpengaruh langsung pada kegiatan pendampingan AKD, dimana pendamping tetap memiliki kewajiban administrasi yang harus diselesaikan.

3) Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja

- Berkoordinasi secara intens dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait perubahan rencana kerja DPRD menyesuaikan efisiensi anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala (triwulanan) untuk memantau pencapaian kinerja dan melaksanakan penyesuaian target-

target kinerja kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan perubahan anggaran dan Rencana Kerja DPRD.

4) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD ditunjang oleh program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.675.522.406.

c. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Sasaran kedua yang menunjang tujuan Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. Indikator kinerja dari sasaran ini yaitu Nilai SAKIP Sekretariat DPRD. Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diraih oleh Sekretariat DPRD sebesar 70,46 dari target 72,13 dengan capaian 97,68% (Sangat Tinggi). Meskipun tidak mencapai target kinerja pada tahun 2025, capaian ini naik 10,36 poin dari tahun 2024 yang sebesar 60,11. capaian indikator kinerja sasaran indikator SAKIP Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Setwan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Tahun 2025			Target Masa Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	68,27	71,01	72,11	60,11	72,13	70,46	97,68%	74

Sumber: SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 2025

Data tersebut menunjukkan pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD telah mengalami kenaikan nilai SAKIP secara signifikan dari 60,11 pada tahun 2024 menjadi 70,46. Kenaikan capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 72,13 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 97,68%. Berdasarkan LHE AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 catatan dalam penilaian SAKIP ini adalah:

1) Perencanaan Kinerja

Dalam Perencanaan Kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan PermenpanRB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Penyusunan Cascading belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan;
- c) Pegawai belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2025;
- d) Pengukuran Kinerja Program Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran belum disusun;

- e) Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 belum disusun
 - f) Publikasi Dokumen SAKIP pada *website* Sekretariat DPRD belum di-*update*.
- 2) Pengukuran Kinerja
- Catatan dalam pengukuran kinerja meliputi:
- a) Aplikasi Satu Data Purbalingga belum diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti e-kinerja;
 - b) Aplikasi E-SAKIP belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - c) Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi pengukuran dan pencapaian kinerja tribulanan belum menyajikan pembahasan mendalam terkait perbaikan kinerja;
 - d) Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tribulanan belum dipantau dan didokumentasikan dengan baik;
 - e) Belum ada mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai;
 - f) Hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - g) Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas Pengukuran Kinerja Pegawai menggunakan e-kinerja belum dilaksanakan secara optimal
 - h) Terdapat ketidakkonsistenan nilai target dan/atau capaian kinerja antar dokumen kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja
- Pada aspek pelaporan kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- a) Dokumen Kinerja/SAKIP belum lengkap;
 - b) Kualitas pendalaman analisis atas faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perlu ditingkatkan;
 - c) Analisis efisiensi anggaran belum sepenuhnya disertai penjelasan mendalam bentuk konkrit upaya efisiensi dalam mencapai kinerja;
 - d) Data laporan kinerja masing-masing pegawai dalam pencapaian target kegiatan/program/sasaran/tujuan organisasi belum terdokumentasi dengan baik.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Dalam Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat catatan sebagai berikut:

- a) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Pengukuran Capaian Kinerja telah dilakukan setiap tribulan, namun target-target rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja tribulan.
- b) Sekretariat DPRD telah membentuk Tim Penerapan SAKIP Internal, namun sebagian tim belum mengikuti sosialisasi/pelatihan internal/webinar terkait SAKIP, sehingga sebagian anggota tim belum menjalankan perannya secara maksimal;
- c) Rapat Monitoring dan Evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan dengan bidang-bidang terkait namun pelaksanaannya belum tepat waktu dan belum dilaksanakan dengan pendalaman dan dokumentasi yang memadai atas upaya tindak lanjut maupun rekomendasi perbaikan kinerja;
- d) Sudah ada komitmen dari pimpinan organisasi untuk menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi AKIP 2023 namun tindak lanjut tersebut belum terealisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang tergambar dari Capaian Kinerja diatas, didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Adapun Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2022 berdasarkan 2 (dua) program kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BELANJA LANGSUNG	69.017.618.000	67.213.218.434	97,38	1.804.399.566
	Tujuan: Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
	Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.969.148.000	38.472.539.812	98,73	496.608.188
A.1.	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-	0
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat</i>	0	0	-	0
2	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0	0	-	0

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
A.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.924.121.000	4.572.019.850	92,85	352.101.150
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.752.895.000	2.405.294.260	87,37	347.600.740
2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	2.101.746.000	2.101.745.590	99,99	410
3	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	69.480.000	64.980.000	93,52	4.500.000
A.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100	0
1	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1.500.000	1.500.000	100	0
A.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000	16.500.000	100	0
1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	16.500.000	16.500.000	100	0
A.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.097.907.000	1.095.602.758	99,79	2.304.242
1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	21.850.000	21.849.357	99,99	643
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	357.097.000	354.911.223	99,39	2.185.777
3	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	4.680.000	4.680.000	100	0
4	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	705.680.000	705.562.178	99,98	117.822
5	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	5.000.000	5.000.000	100	0
6	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3.600.000	3.600.000	100	0
A.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	818.600.000	818.496.506	99,99	103.494
1	<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	818.600.000	818.496.506	99,99	103.494
A.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.671.347.000	1.624.302.142	97,19	47.044.858
1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	42.000	41.500	98,81	1.500
2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik</i>	253.070.000	229.624.305	90,74	23.445.695
3	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	21.837.000	21.830.922	99,97	6.078
4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.396.398.000	1.372.805.415	98,31	23.592.585
A.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	874.781.000	851.116.655	97,29	23.664.345

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
	Urusan Pemerintahan Daerah				
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Dinas Jabatan</i>	211.692.000	201.214.805	95,05	10.477.195
2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	218.158.000	206.825.450	94,81	11.332.550
3	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	201.461.000	199.735.000	99,14	1.726.000
4	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	243.470.000	243.341.400	99,95	128.600
A.9.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.419.160.000	28.353.461.084	99,77	65.698.916
1	<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	28.019.160.000	27.953.461.084	99,77	65.698.916
2	<i>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD</i>	400.000.000	400.000.000	100,00	0
3	<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	0	0	-	0
A.10.	Layanan Administrasi DPRD	1.145.232.000	1.139.540.817	99,5	5.691.183
1	<i>Fasilitasi Fraksi DPRD</i>	71.715.000	71.700.000	99,98	15.000
2	<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	173.517.000	170.760.000	98,41	2.757.000
3	<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>	900.000.000	897.080.817	99,68	2.919.183
	Sasaran: Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam layanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD				
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	27.813.415.000	27.675.552.406	99,5	137.862.594
B.1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.216.719.000	5.178.882.067	99,27	37.836.933
1	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	258.083.000	245.751.690	95,22	12.331.310
2	<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	1.933.866.000	1.908.360.921	98,68	25.505.079
3	<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	696.403.000	696.402.612	99,99	388
4	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	198.467.000	198.466.844	99,99	156
5	<i>Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan</i>	2.129.900.000	2.129.900.000	100	0

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
	<i>Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</i>				
B.2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	422.370.000	414.563.701	98,15	7.806.299
1	<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	15.204.000	15.186.700	99,89	17.300
2	<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	20.804.000	20.621.700	99,12	182.300
3	<i>Pembahasan APBD</i>	312.904.000	305.299.851	97,57	7.604.149
4	<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	40.054.000	40.053.750	99,99	250
5	<i>Pembahasan Laporan Semester</i>	0	0	-	0
6	<i>Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	33.404.000	33.401.700	99,99	2.300
B.3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.207.636.000	3.180.723.479	99,16	26.912.521
1	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	617.405.000	611.817.937	99,1	5.587.063
2	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	639.263.000	637.375.895	99,70	1.887.105
3	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	747.278.000	741.304.680	99,2	5.973.320
4	<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	688.430.000	687.477.002	99,86	952.998
6	<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	515.260.000	502.747.965	97,57	12.512.035
B.4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.255.796.000	4.220.729.898	99,18	35.066.102
1	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	2.590.355.000	2.558.148.000	98,76	32.207.000
2	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	52.000.000	52.000.000	100	0
3	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	180.000.000	180.000.000	100	0
4	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	804.319.000	804.263.800	99,99	55.200
5	<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	629.122.000	626.381.098	99,56	2.740.902
B.5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	13.415.270.000	13.391.753.600	99,82	23.516.400
1	<i>Kunjungan Kerja Dalam Daerah</i>	52.500.000	52.325.000	99,67	175.000
2	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	4.100.000	4.100.000	100	0
3	<i>Pelaksanaan Reses</i>	6.332.900.000	6.332.898.600	99,99	1.400
4	<i>Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah</i>	7.025.770.000	7.002.430.000	99,67	23.340.000
B.6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	91.732.000	91.708.900	99,98	23.100
1	<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	91.731.000	91.708.900	99,98	23.100

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase %	Selisih
B.7.	Pembahasan Kerjasama Daerah	484.269.000	480.961.500	99,32	3.307.500
1	<i>Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</i>	484.269.000	480.961.500	99,32	3.307.500
B.8.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	719.624.000	716.136.261	99,52	3.487.739
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	719.624.000	716.136.261	99,52	3.487.739
2	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD</i>	0	0	-	0
3	<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	0	0	-	0
Total		66.728.563.000	66.148.062.218	99,05	580.500.782

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan

Dari tabel diatas dapat dilihat dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp66.728.563.000 dengan perincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp43.281.836.000,- dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp25.735.782.000,-.

Sedangkan Realisasi Anggaran tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp. 67.213.218.434** atau **98,16%**, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp42.488.137.000 atau sebesar **98,16%** dan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp24.725.081.434 atau sebesar **96,07%**.

2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya di Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Tabel analisis atas efektivitas penggunaan sumber daya

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
Tujuan: Optimalnya Pelaksanaan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD				
Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	101,98	66.148.062.218	99,05	Efisien
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD				
Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	99,95	27.675.552.406	99,5	Efisien
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD				
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	97,2	38.472.539.812	98,73	Belum Efisien

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Analisis efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 20 Tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4-7)
Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD							
Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82,6	101,98	66.728.563.000	66.148.062.218	99,05	2,93
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD							
Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100	99,95	99,95	27.813.415.000	27.675.552.406	99,5	0,45
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD							
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,13	70,46	97,2	38.969.148.000	38.472.539.812	98,73	-1,53

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 berdasarkan Perjajian Kinerja Perubahan sebesar Rp66.728.563.000 dengan realisasi Rp66.148.062.218 atau mencapai 99,05%. Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut:

a. Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Pada indikator kinerja ini dengan capaian kinerja sebesar 101,98 sedangkan capaian anggaran 99,05% menghasilkan nilai efektivitas penggunaan anggarannya mencapai 2,93 poin. Berdasarkan nilai efektivitas tersebut dapat dikatakan bahwa indikator kinerja tujuan ini efisien. Pencapaian efisiensi tersebut dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala dalam rangka fasilitasi dukungan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini diwujudkan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Pendamping Alat Kelengkapan Dewan sebagai ujung tombak pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Melaksanakan komunikasi intens dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Menjalin komunikasi dengan mitra kerja AKD DPRD maupun pihak-pihak lain di dalam dan di luar kabupaten dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.
- 4) Melaksanakan tindak lanjut atas keluhan dan saran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD

Sasaran pertama ini diukur dengan Indikator Kinerja Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Pada tahun 2025

capaian kinerja yang diraih sebesar 99,95% dengan capaian anggaran 99,5%. Dengan capaian tersebut nilai efektivitas penggunaan anggarannya mencapai 3,73 poin. Efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Pelaksanaan rutin monitoring dan evaluasi triwulanan untuk memantau capaian kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan perubahan terhadap target kinerja menyesuaikan efisiensi anggaran dan perubahan anggaran;
- 2) Pelaksanaan Renja Perubahan DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang optimal oleh DPRD sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun pada target yang tidak tercapai disebabkan karena meninggalnya satu orang Anggota DPRD.

c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Sasaran kedua yang menunjang tujuan Sekretariat DPRD tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD pada tahun 2025 hanya mencapai 97,2% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian anggaran sebesar 98,73% menyebabkan nilai efektivitas penggunaan anggaran -1,53 poin atau belum efisien. Meski capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD telah melakukan upaya-upaya efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- 1) Menunjuk penanggung jawab SAKIP Sekretariat DPRD yang baru, dalam penilaian SAKIP tahun 2025;
- 2) Berusaha menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP yang belum disusun pada tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Melakukan upaya peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

Namun, upaya-upaya tersebut belum maksimal dalam meningkatkan nilai SAKIP Sekretariat DPRD dari 60,11 pada tahun 2024 menuju target yang ditetapkan sebesar 72,13. Kegagalan dalam pencapaian efektivitas penggunaan anggaran ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kualitas Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 terutama dalam analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja;
- 2) Kurangnya kualitas laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang kurang menjelaskan tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi pada triwulan sebelumnya;
- 3) Kurangnya kualitas dokumen perencanaan Sekretariat DPRD berupa pohon kinerja yang belum disusun sesuai ketentuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan pada bidang legislatif. Sekretariat DPRD berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah yang setara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD harus mencapai sasaran, baik secara fasilitasi/pelayanan, administrasi keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendasarkan pada hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD sebagaimana telah di bahas pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil mendapatkan predikat **Sangat Baik** dengan capaian kinerja di atas 91%. Tujuan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam IKU Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 menorehkan capaian 101,98% dari target yang telah ditetapkan. Sementara kinernya dua Sasaran Sekretariat DPRD berupa Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD tercapai 99,95% dan indikator Sasaran Nilai SAKIP Sekretariat DPRD yang belum tercapai tercapai 97,2%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target-target kinerja secara efektif dan menggunakan anggaran secara efisien.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Meskipun capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purabalingga sangat baik, namun diperlukan peningkatan. Beberapa strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat DPRD dengan berkoordinasi dengan Bapperida dan Bagian Organisasi Setda;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam rangka memastikan upaya pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan kapasitas pegawai Sekretariat DPRD khususnya yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pendamping Alat Kelengkapan Dewan, seiring dengan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Melakukan *update* Standar Operasional Prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

5. Menanamkan Budaya Kinerja Organisasi dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan kualitas evaluasi kinerja untuk memastikan target-target Sekretariat DPRD dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Purbalingga, Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



EDHY GURYONO, S.Sos. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199001 1 002

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. FAHMI MUHAMMAD HANIF**

Jabatan : BUPATI PURBALINGGA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Oktober 2025

Pihak kedua,



H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

Pihak Pertama,



EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.

NIP. 19680829 199001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	Persen	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,13

Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1	2	3
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	38.969.148.000	
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.813.415.000	
Jumlah	66.782.563.000	

Purbalingga, Oktober 2025



H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

Pihak kedua,



EDNY SURYONO, S.Sos., M.M.

NIP. 19680829 199001 1 002

Pihak Pertama,